

SKRIPSI

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PELAYARAN (Studi di PT. Mutiara Alas)



Oleh :

Sigit Haryanto Prabowo
NIM : 61511A0070

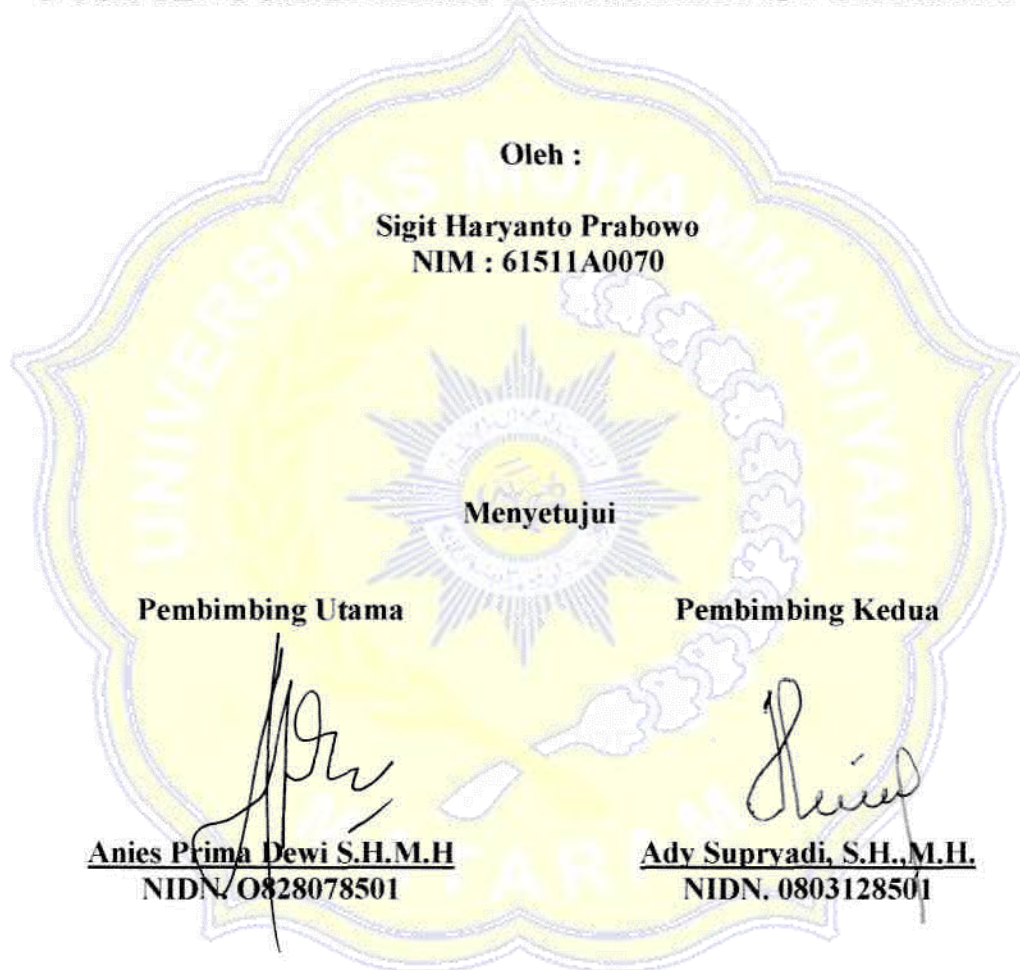
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memproleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Univaersitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PELAYARAN



HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi ini telah Diseminarkan dan Diuji Oleh Penguji pada
hari...Jumat... (hari) 29 - 10... (tanggal) 2022... (Tahun)

Oleh:

Dewan Penguji

Ketua

FITRIANI AMALIA, S.H., M.H

NIDN.0826058302

Anggota I

ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H

NIDN.0828078501

Anggota II

ADY SUPRYADI, S.H., M.H

NIDN.0803128501

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Mataram
Dekan:


Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN.0822098301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Sigit Haryanto Prabowo
Nomor Induk Mahasiswa : 61511A0070
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 13 Maret 1997

Memang benar skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran (Studi di PT. Mutiara Alas)”** adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacul sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2022
Pembuat Pernyataan



Sigit Haryanto Prabowo
NIM. 61511A0070



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN II. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Haryanto Prabowo
NIM : 61511A0070
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 13 Maret 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 943 491 770
Email : Sigit.Haryanto955@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran (Studi di PT. Mutiara Alas)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Agustus 2022
Penulis



Sigit Haryanto Prabowo
NIM. 61511A 0070

Mengesahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

vi

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.unmat.ac.id> E-mail : perpustakaanunmat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Haryanto Probowo
NIM : 61511A0070
Tempat/Tgl Lahir : Mataram 13 Maret 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085943491790
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran (Studi di PT. Mutiara Alas)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Agustus 2022
Penulis



Sigit Haryanto Probowo
NIM. 61511A0070

Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu”*

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do’a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran (Studi di PT. Mutiara Alas)”**. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan/kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan tuntutan (risalah) tersebut, manusia dapat memilih antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat.

Penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan membimbing saya untuk menempu studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ady Supryadi S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan, motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmunya selama saya menimba ilmu di fakultas ini.

6. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2015 yang telah menjadi kawan seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
 7. Bapak dan Ibu-ku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat serta motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu disini
 9. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekuarangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif diharapkan dapat memperkaya khazanah skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Mataram, 25 Juli 2022

Sigit Haryanto Prabowo
NIM. 61511A0070

ABSTRAK

Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran (Studi di PT. Mutiara Alas)

Oleh
Sigit Haryanto Prabowo
NIM. 61511A0070

Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi, dan sebagainya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dasar kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang Pelayaran, Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan dan implementasi kewenangan dinas perhubungan provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normaif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang pelayaran mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Alinea ke IV, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Bidang Pelayaran yaitu faktor pendukung terdiri dari adanya Kerjasama antar pegawai dan adanya komitmen pegawai, sedangkan factor penghambatnya antara lain lemahnya penegakan hukum, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya koordinasi Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran dapat dilihat dari aspek pelaksanaan penerbitan pas kecil, patroli laut dan melakukan pembinaan teknis keselamatan pelayaran serta pengawasan dilapangan terhadap operator/pemilik kapal untuk memastikan bahwa kapal yang dioperasikan tidak mengalami kendala apapun dilapangan.

Kata kunci: *Kewenangan, Dinas Perhubungan, Pelayaran*

ABSTRACT

The Authority of the West Nusa Tenggara Province Transportation Service in the Shipping Sector (Study at PT. Mutiara Alas)

By

Sigit Haryanto Prabowo

NIM. 61511A0070

The government must organize and regulate public interests like people's health, education, housing, land distribution, transportation, etc. The foundation of the West Nusa Tenggara Province Transportation Service's authority in the shipping sphere, the supporting causes and barriers to the authority's implementation, and the authority's actual execution are the formulation of the problem in this study. This study aims to provide an answer to the question that was posed. This form of research uses a legislative and conceptual framework and is classified as normative-empirical legal research. The results of this study are the legal basis for the authority of the Transportation Service of West Nusa Tenggara Province in the shipping sector refers to the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, precisely in the fourth paragraph, Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Regional Regulations of the Province of West Nusa Tenggara. Number 6 of 2018 concerning the Implementation of Transportation, Supporting and Inhibiting Factors in the enforcement of the authority of the West Nusa Tenggara Provincial Transportation Service in the Shipping Sector, namely the supporting factors consisting of cooperation between employees and employee commitment. The inhibiting factors include weak law enforcement and budget constraints. The limitations of supporting facilities and the lack of coordination in the implementation of the authority of the West Nusa Tenggara Provincial Transportation Service in the Shipping Sector can be seen in the aspects of implementing the issuance of small passes, sea patrols, and carrying out technical guidance on shipping safety as well as supervision at the port. Only to the operator ship owner to ensure that the vessel being operated does not experience any problems in the field.

Keywords: Authority, Department of Transportation, Shipping



RINGKASAN

Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi, dan sebagainya. Transportasi sebagai aspek dari kepentingan umum merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Bidang Pelayaran, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan tersebut, Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran.. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normaif empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang pelayaran mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Alinea ke IV, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Bidang Pelayaran yaitu faktor pendukung terdiri dari adanya Kerjasama antar pegawai dan adanya komitmen pegawai, sedangkan factor penghambatnya antara lain lemahnya penegakan hukum, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya koordinasi Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran dapat dilihat dari aspek pelaksanaan penerbitan pas kecil, patroli laut dan melakukan pembinaan teknis keselamatan pelayaran serta pengawasan dilapangan terhadap operator/pemilik kapal untuk memastikan bahwa kapal yang dioperasikan tidak mengalami kendala apapun dilapangan. Rekomendasi penelitian ini adalah Hendaknya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera Menyusun atau membuat secara khusus Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhubungan dibidang pelayaran sebagai landasan teknis bagi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kewenangannya. Hendaknya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan simulasi dan penambahan Sumber Daya Manusia yang akan melakukan pengawasan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan, sehingga kedepannya diharapkan permasalahan keterbatasan personil dapat diatasi. Hendaknya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Operator pelaksana perhubungan dibidang pelayaran, berkomitmen secara Bersama untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang Perhubungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lokasi Penelitian.....	7
F. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	12
1. Pengertian Kewenangan	12
2. Sumber-Sumber Kewenangan	15
3. Sifat Kewenangan	18
4. Batasan Kewenangan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perhubungan	19
1. Pengertian Dinas	19
2. Definisi Dinas Daerah Kabupaten.....	19

3. Tinjauan Dinas Perhubungan	20
4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	20
C Tinjauan Umum Tentang Pelayaran	21
1. Pengertian Pelayaran	21
2. Pengangkutan Pelayaran	22
3. Pengangkutan Laut	24
4. Angkutan Penyebrangan	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Metode Pendekatan	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data	29
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	31
F. Analisa Bahan Hukum/Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Profil Dinas Perhubungan Provinsi NTB.....	33
2. Visi dan Misi.....	33
B. Dasar Hukum Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran.....	34
C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran.....	41
D. Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran.....	46
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan gejala kehidupan disepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman ini.¹ Dalam kehidupan bernegara terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Untuk menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam masyarakat, diperlukan aturan dan hukum yang dapat diatur agar kehidupan masyarakat tidak terganggu.

Pada awal abad ke-20 telah berkembang dengan pesat negara hukum dalam arti luas dikenal dengan istilah negara kesejahteraan, negara hukum moderen, negara hukum materiel atau "*Welfarestate*", yaitu suatu negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi warganya. Di negara-negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, negara harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warganya, sehingga negara atau pemerintah harus ikut campur tangan dan berperan aktif dalam kehidupan warganya.

Lemaire menyebut pekerjaan pemerintah di negara kesejahteraan ini "*bestuurszorg*". Inilah tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum. *Bestuurszorg* mencakup semua bidang masyarakat di mana keterlibatan aktif pemerintah dalam hubungan manusia dianggap perlu.

¹ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Bestuurszorg adalah tugas pemerintah *Welfarestate*, negara konstitusional modern yang memperhatikan kepentingan semua orang. Keberadaan Besturzorg adalah bukti keberadaan *Welfarestate*. Indonesia sebagai Negara Hukum menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Intinya, untuk membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.² Oleh karena itu, tugas negara tidak hanya menjamin keamanan dalam menjalankan kekuasaannya, tetapi juga berperan serta secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai kesejahteraan.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur pelayanan publik seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, dan transportasi. Transportasi sebagai bagian dari barang publik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, transportasi memainkan peran penting dalam dua hal: pembangunan ekonomi dan pembangunan non-ekonomi. Tujuan ekonomi antara lain meningkatkan pendapatan nasional, mengembangkan industri dalam negeri, serta menciptakan dan memelihara kesempatan kerja masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomi di atas, tujuan non-ekonomi adalah untuk memperkuat keutuhan bangsa dan meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.³

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

³ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 2

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan transportasi adalah kebutuhan akan kenyamanan, keamanan dan kelancaran transportasi. Mendukung terselenggaranya pembangunan berupa pemerataan kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan di berbagai sektor di seluruh tanah air. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan mewujudkan wawasan nusantara, perlu dirumuskan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien yang mendukung dan mendorong dinamika pembangunan serta meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa. Transportasi merupakan sarana untuk mempercepat roda perekonomian, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan terwujudnya wawasan nusantara, memperkuat dan mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta mempererat hubungan antar bangsa. Negara. Pentingnya transportasi tercermin dalam pelaksanaannya, yang tidak hanya meningkatkan kebutuhan akan layanan transportasi untuk memindahkan orang dan barang.

Selain itu, transportasi berperan dalam mendukung, mendorong dan memperlancar pertumbuhan daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun masih terbelakang, meningkatkan dan meratakan pembangunan beserta akibat-akibatnya. Menyadari pentingnya peran transportasi, transportasi laut sebagai moda transportasi harus terintegrasi dan terorganisir dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang mampu memberikan pelayanan transportasi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan, keselamatan dan keamanan. kapasitas yang memadai,

teratur, lancar, cepat, mudah dijangkau, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, teratur, aman, serta ramah lingkungan dan efisien. Angkutan laut yang memiliki ciri angkutan nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui jalur perairan, digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan potensinya dan menjalin hubungan antar wilayah, baik domestik maupun internasional, termasuk perlintasan perbatasan. Mendukung, memajukan dan menggerakkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya dan strategisnya peran transportasi laut dalam hajat hidup orang banyak, keberadaannya dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu disesuaikan dari waktu ke waktu karena telah terjadi berbagai pergeseran paradigma dan keadaan strategis baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti pelaksanaan otonomi daerah maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, arti “transportasi laut” sebagai suatu sistem mengalami perubahan, seperti pelayaran, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan kapal, perlindungan lingkungan laut, dan lain-lain, serta diperlukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pelayaran dapat berperan di dunia internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Pelayaran yang merupakan perkembangan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, disusun agar penyelenggaraan pelayaran sebagai suatu sistem

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua bangsa, negara dan negara, serta untuk memajukan dan mengembangkan pengiriman. Memperkuat semangat kelautan dengan mengutamakan kepentingan umum dan perlindungan lingkungan, memastikan koordinasi antara Pusat dan daerah, pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan laut di Nusa Tenggara Barat serta mencegah terjadinya kecelakaan laut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dimna didalam ketentuan Pasal 45 yang berbunyi “ Kegiatan keselamatan pelayaran kegiatan dalam rangka terpenuhinya teknis persyaratan kapal/alat angkut di perairan menyangkut juga kepelabuhanan dan lingkungan maritim yang merupakan gabungan dari masyarakat maritim dan masyarakat pada umumnya dalam menciptakan transportasi laut yang aman. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT. Mutiara Alas dalam bidang penyelenggaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berfungsi sebagai salah satu operator yang diberikan kewenangan pengangkutan dibidang pelayaaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Bidang Pelayaran (Studi di PT. Mutiara Alas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apa dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Bidang Pelayaran ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan tersebut ?
3. Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan tersebut
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya PT. Mutiara Alas dalam upaya untuk mengetahui kewenangan dalam bidang

pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pemahaman logis mengenai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya konsep atau teori yang mendukung ilmu pengetahuan dan dunia akademis dibidang hukum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang pelayaran sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat pengguna jasa pelayaran.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat bidang Pelayaran, dan di PT. Mutiara Alas sebagai operator penyedia Jasa pelayaran.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Karya Tentu kita tahu bahwa dalam menciptakan sebuah karya, khususnya karya ilmiah, perlu untuk menjaga orisinalitas karya tersebut. Orisinalitas merupakan kriteria dan kata kunci utama dalam penelitian ilmiah, khususnya di tingkat doktor. Karya ilmiah khususnya disertasi, disertasi, disertasi harus menunjukkan orisinalitas karya tersebut.

Hal ini didasarkan pada identifikasi literatur yang dibuat oleh penulis dalam penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah serupa. Berikut penulis uraikan perbedaan dari penelitian penulis.

No	Judul Penelitian	Latar Belakang	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Ilham Qadri, ⁴ Universitas Bung Hatta, Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Umum yang Mengangkut Barang di Kabupaten Pasaman Barat	Transportasi adalah sarana transportasi yang memperlancar kegiatan lokal dan bisnis serta menunjang pendapatan daerah, dengan menggunakan mesin yang membantu memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain saya tidak bisa melakukannya.	1. Bagaimana prosedur teknik pengawasan dan keselamatan angkutan umum yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat? 2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang? 3. Apakah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan	Bedanya dengan penelitian Ilham Qadri adalah penelitian saya berkaitan dengan kewenangan Dinas Perhubungan NTB di bidang pelayaran, sedangkan penelitian Ilham Qadri fokus di NTB dalam hal transportasi darat dan jalan di wilayah tersebut. kewenangan Dishub Pasaman. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴ Ilham Gadri, *Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Umum Yang Mengangkut Barang di Kabupaten Pasaman Barat, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, hlm. 12

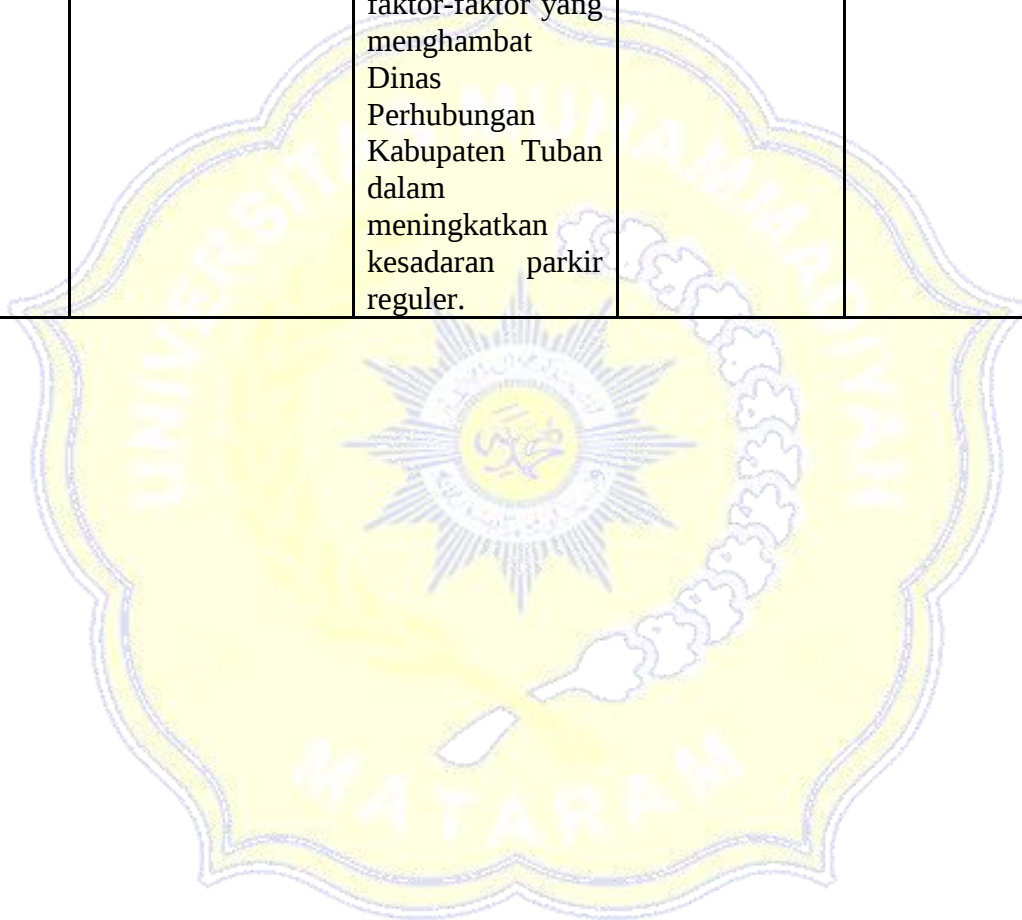
			umum yang mengangkut barang yang melanggar tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan?	tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2.	Safarudin, ⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhaammadiyah Makassar, Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa	Kementerian Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan dukungan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengelola kawasan perdesaan di dalam trayek berupa izin angkutan umum, mengatur setiap pengguna kendaraan angkutan umum dan sekaligus mengawasi dan membimbing mereka agar dapat dikelola sesuai kewenangannya.	Bagaimana peran dinas perhubungan dalam penertiban izin trayek angkutan umum di Kabupaten Gowa	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Safarudin berkaitan dengan peran Kementerian Perhubungan dalam menerbitkan izin trayek angkutan umum, dan penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan di bidang pelayaran.

⁵Safaruddin, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016. Hlm. 15

3.	Alfi Romatin ⁶ , Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban, Universitas Negeri Semarang	Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, serta sikap apatis yang terjadi di masyarakat, merupakan permasalahan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Tuban terhadap parkir berlangganan masih rendah. Sebagai pelaksana kebijakan parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban harus mampu mengatasi permasalahan parkir yang mendasari penurunan pendapatan awal dari sektor parkir di daerah. Untuk itu diperlukan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan parkir reguler. Tujuan dari penelitian ini	1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan ? 2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan ?	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Alfi Romatin berkaitan dengan peran Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari aspek taman dan penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan peningkatan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam aspek navigasi.
----	--	--	---	--

⁶ Alfi Rohmatin, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019. Hlm. 3

		adalah untuk mengidentifikasi peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir reguler dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir reguler.		
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak atau kekuasaan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan adalah kekuasaan formal dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum atau otoritas administratif. Menurut Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara konsep kewenangan dan wewenang (*authority gezag*) itulah yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang timbul dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan (*competence bevoegheid*) hanyalah "*Onderdale*". " Perhatikan. (Bagian) Izin Khusus.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) ⁷. Kewenangan adalah ranah hukum publik, dan ranah kekuasaan pemerintahan tidak hanya meliputi kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pemberian kekuasaan, dan Pembagian Kewenangan. Dari perspektif hukum, konsep kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk

⁷ *Ibid*

menghasilkan akibat hukum⁸. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* Kekuasaan ini dapat dijelaskan dari totalitas ketentuan yang berkaitan dengan perolehan dan pelaksanaan kedaulatan oleh orang-orang di bawah hukum publik.⁹

Istilah kekuasaan, wewenang, dan wewenang adalah umum dalam ilmu politik, ilmu politik, dan literatur hukum. Kekuasaan sering dikacaukan dengan otoritas, yang sering digunakan secara bergantian dengan istilah otoritas dan sebaliknya. Hak sering disamakan dengan hak. Kekuasaan biasanya mengambil bentuk hubungan dalam arti "satu memerintah dan yang lain diatur" (penguasa dan diperintah)¹⁰. Berdasarkan pengertian tersebut, dimungkinkan adanya kekuasaan-kekuasaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Kekuatan Ilegal Disebut 'Blot Match' oleh Henc van Maarseven¹¹, Di sisi lain, kekuasaan yang terkait dengan hukum disebut otoritas rasional atau yudisial oleh Max Weber¹². Dalam hukum publik, otoritas terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal,

⁸ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

⁹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

¹² 3A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

sehingga kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kewenangan. Kekuasaan, antara lain, merupakan bagian penting dari negara dalam mengelola pemerintahan.

- a. hukum;
- b. kewenangan (wewenang);
- c. keadilan;
- d. kejujuran;
- e. kebijaksanaan; dan
- f. kebajikan .

Kekuasaan adalah hakekat penyelenggaraan negara, yang memungkinkan negara beroperasi (*de staat in beweg*) dan memiliki kapasitas, kinerja, dan kekuasaan untuk berpartisipasi, bekerja, dan melayani warganya. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan kekuasaan kepada negara. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan individu atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan individu atau negara tersebut¹³. Seorang penguasa atau organisasi diperlukan untuk menjalankan kekuasaan, sehingga negara dipahami sebagai rangkaian jabatan (termasuk kompleks jabatan), yang memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan kewenangannya, yang dijabat oleh rangkaian pejabat. Dukungan Subjek - Tugas Konstruksi.¹⁴ Jadi kekuasaan memiliki dua sisi, politik dan hukum, tetapi otoritas hanya memiliki sisi hukum. Artinya kekuasaan dapat berasal

¹³ Miriam Budiarjo, *Op.Cit*, hlm. 53

¹⁴ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39

dari konstitusi, tetapi kekuasaan yang jelas-jelas berasal dari konstitusi, dapat juga berasal dari luar konstitusi (inkonstitusional), seperti melalui kudeta atau perang. Dari berbagai definisi kewenangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan kompetensi.

Wewenang adalah suatu kekuasaan formal yang diturunkan dari undang-undang, wewenang adalah suatu spesifikasi wewenang, dan siapa saja yang diberi kuasa oleh undang-undang (badan hukum) berwenang untuk melakukan sesuatu dalam wewenang itu.

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Dalam hukum dikenal asas legalitas. Ia merupakan pilar utama dan salah satu asas utama yang dijadikan landasan bagi semua pemerintahan dan penyelenggaraan negara dari semua negara hukum, terutama negara-negara konstitusional dan kontinental.¹⁵ Menurut Indroharto, kekuasaan ini datang melalui atribusi, delegasi, dan delegasi. Kekuasaan yang diperhitungkan biasanya digariskan oleh pembagian kekuasaan negara dalam konstitusi, sedangkan kekuasaan dan kekuasaan yang didelegasikan adalah kekuasaan yang timbul dari pendelegasian. Dalam hal pendelegasian wewenang, penekanannya adalah pada pendelegasian wewenang kepada instansi pemerintah lainnya. Dalam suatu amanat, tidak ada pendelegasian dalam hal pemberdayaan, melainkan seseorang yang dipercayakan untuk bertindak atas nama pendelegasian. Ketika memberikan mandat, pejabat

¹⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

yang didelegasikan menunjuk petugas lain untuk bertindak atas nama mandat (mandatory).

Mengenai konsep atribusi, delegasi, atau delegasi, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder menyatakan:

- a. with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.

(dengan cara yang sama, kekuasaan diberikan kepada suatu kewenangan administratif oleh badan legislatif yang independen. Kekuatan itu awal (originair), yang berarti bahwa itu tidak berasal dari kekuatan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan menugaskan mereka ke otoritas)

- b. delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.

(pendelegasian adalah pengalihan kekuasaan yang diperoleh dari satu wewenang administratif ke otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (badan yang memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri)

- c. with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name¹⁶.

(dengan amanat, tidak ada pengalihan, tetapi pemberi mandat (mandan) memberikan kekuasaan kepada badan (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas Namanya)

JG Brouwer berpendapat bahwa atribusi adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh suatu badan legislatif yang independen kepada suatu badan pemerintah (agency) atau badan negara. Hak istimewa ini asli dan tidak diwarisi dari hak istimewa sebelumnya. Cabang legislatif

¹⁶ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibris*, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

menciptakan kekuasaan independen, tidak memperluas kekuasaan sebelumnya, dan mentransfernya ke badan yang kompeten.

Pendelegasian adalah wewenang yang diberikan dari kewenangan yang diberikan dari satu instansi pemerintah (instansi) kepada instansi lain dimana pendelegasian (authorizing authority) memeriksa kewenangan atas namanya, sedangkan amanat No mandat. Namun, Mandataris (Klien) mendelegasikan wewenang kepada badan lain (Mandataris) untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara surat kuasa dan surat kuasa. Pada waktu pemetaan, izin yang ada siap untuk didelegasikan, tetapi belum didelegasikan. Mengenai asas legalitas, pendelegasian wewenang secara besar-besaran tidak dimungkinkan, tetapi hanya dengan ketentuan hukum yang menentukan kemungkinan pendelegasian tersebut. Agen harus memenuhi persyaratan berikut: ¹⁷

- a. Mandat harus bersifat final. Dengan kata lain, delegasi tidak akan dapat menggunakan otoritas yang didelegasikan.
- b. Amanat harus berdasarkan ketentuan hukum. Pendelegasian hanya dimungkinkan jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.
- c. Delegasi bukanlah bawahan. Dengan kata lain, tidak ada pendelegasian dalam hierarki staf.

3. Sifat Kewenangan

Izin umumnya dibagi menjadi tiga jenis: diperlukan, opsional (opsional), dan gratis. Hal ini erat kaitannya dengan kewenangan badan-badan pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5.

(besluiten) dan perintah (beschikingen), sehingga diketahui adanya keputusan yang terikat dan bebas. Menurut Indroharto, surat kuasa yang mengikat ada ketika aturan dasar menentukan kapan dan dalam keadaan apa surat kuasa ini dapat dijalankan, atau haruskah aturan dasar itu diambil sedikit banyak isinya.

Dalam hal pemberian kuasa secara sukarela, apabila pejabat administrasi yang berwenang atau pejabat umum yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melaksanakan surat kuasa tersebut, atau jika dimungkinkan hanya dalam hal-hal tertentu atau dalam keadaan tertentu, tetapi masih mempunyai pilihan 3 adalah kebebasan kekuasaan yang timbul ketika suatu tatanan dasar memberikan kebebasan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil untuk menentukan isi keputusan yang akan dikeluarkan. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan otoritas liberal menjadi dua kategori: agensi dan kebebasan menilai, menyimpulkan bahwa ada dua jenis izin.

4. Batasan Kewenangan

Dalam negara hukum dikenal asas legalitas. Ini adalah salah satu prinsip utama yang mendasari negara hukum, terutama negara hukum dan pemerintahan dan administrasi negara dari sistem kontinental. Philipus M Hadjon berpendapat bahwa otoritas datang melalui tiga sumber: atribusi, delegasi dan delegasi. Kekuasaan yang didelegasikan biasanya digariskan dengan pembagian kekuasaan negara secara konstitusional, delegasi dan kekuasaan delegasi adalah kekuasaan yang timbul dari pendelegasian.

Setiap otorisasi dibatasi dalam hal konten atau materi pelajaran dalam ruang dan waktu. Kekurangan dalam aspek ini dapat menyebabkan kurangnya otoritas.

B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perhubungan

1. Pengertian Dinas

Pengertian Dinas Dinas adalah bagian dari instansi pemerintah yang menangani pekerjaan tertentu. Sedangkan pengertian kantor daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah. Region berarti negara bagian, provinsi, atau kota. Kantor negara melakukan tugas-tugas berikut: Ini mengembangkan prinsip-prinsip teknis sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, mengeluarkan izin dan melakukan pelayanan publik, dan memfasilitasi pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

2. Definisi Dinas Daerah Kabupaten

Kantor Wilayah Kabupaten/Kota adalah lembaga eksekutif Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh seorang Kepala yang melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah kabupaten/kota bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Di lingkungan Kanwil Kabupaten/Kota dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas dan mempunyai kewenangan pada satu atau lebih kecamatan. Kanwil Kabupaten/Kota terdiri atas 14 dinas, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, hingga 14 dinas. Karena karakteristik masing-masing

daerah yang berbeda, nama atau nomenklatur kantor wilayah dapat berbeda dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota.¹⁸

3. Tinjauan Dinas Perhubungan

Departemen Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang bertanggung jawab kepada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.¹⁹

4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “membangun Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sejahtera dengan memperkuat pencegahan bencana, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah”. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah, Bidang Perhubungan Laut dan Udara memberikan pembinaan, pembinaan, kegiatan transportasi air, keselamatan maritim, kepelabuhanan, penjaga laut dan pantai, pelayanan maritim, dan transportasi udara, tugas rinci:²⁰

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut dan udara;
2. Koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan laut dan udara.
3. Persetujuan izin angkutan laut bagi perusahaan yang berada di wilayah dan beroperasi di wilayah pelabuhan/kota antar wilayah dalam negara

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah, diakses tanggal 8 Juni 2022, pukul 08.00 Witta

¹⁹ See more at: <http://www.kayongutarakab.go.id/2012/index.php/dinas-daerah/dinasperhubungan-komunikasi-dan-informatika#sthash.XciNlsrC.dpuf> diakses tanggal 8 Juni 2022, pukul 08.00 Witta.

²⁰ <https://dishub.ntbprov.go.id/tupoksi-bidang-laut-dan-udara/di> akses tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 Witta

4. Persetujuan izin angkutan laut untuk angkutan penumpang orang perseorangan atau badan usaha yang bertempat tinggal dan beroperasi di persimpangan pelabuhan antarnegara, antarnegara bagian, antarnegara bagian, dan internasional.
5. Persetujuan izin trayek sungai dan laut bagi kapal yang berlayar antar kabupaten dan kota di dalam negara bagian.
6. Penetapan lintas dan perijinan pengoperasian kapal antar kabupaten/kota dalam negara yang terletak pada jaringan jalan negara.
7. penetapan izin navigasi dan izin operasi kapal dalam pelayaran port-to-port antar kabupaten/kota dalam satu negara;
8. Persetujuan izin usaha bongkar muat barang, jasa pengelolaan angkutan, angkutan pelabuhan, persewaan alat angkutan laut, penghitungan mandiri dan jasa terkait berupa depo peti kemas.
9. Penetapan tarif penyeberangan penumpang dan kendaraan kelas ekonomi beserta barangnya pada lintas lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayaran

1. Pengertian Pelayaran

Sebagai bentuk kegiatan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, Indonesia merupakan negara hukum dan segala sesuatunya harus diatur dengan undang-undang, sehingga dunia pelayaran membutuhkan peraturan untuk mengatur industri pelayaran. Untuk mengatur itu semua, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, sebagai hukum positif, mengatur hal-hal yang berunsur penting untuk transportasi bawah laut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan air, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.²¹ Transportasi laut dalam arti luas tidak dapat

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1

dipisahkan dari transportasi air, pelabuhan, dan keselamatan dalam arti kapal, tetapi transportasi laut dalam arti sempit hanya mengacu pada aspek transportasi.²²

Pelayaran tentunya harus menguntungkan semua pihak yang terlibat, menggunakan persaingan yang sehat dalam berbisnis di bidang pelayaran, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.²³ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Navigasi, terlihat bahwa navigasi dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Memperlancar arus orang dan barang melalui badan air dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di badan air yang relevan dengan peningkatan kegiatan ekonomi nasional.
2. Mengembangkan jiwa bahari.
3. Perlindungan kedaulatan nasional.
4. Terciptanya Daya Saing Dengan Pengembangan Industri Angkutan Air Nasional
5. Mendukung, menggerakkan dan memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
6. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka terwujudnya wawasan nusantara.

2. Pengangkutan Pelayaran

Menurut Abdul Qadir Muhammad, transportasi adalah proses pemindahan barang atau penumpang dari suatu tempat pemuatan ke suatu tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari suatu alat pengangkut ke suatu tempat yang telah ditentukan.²⁴ Pengangkutan sebagai suatu proses atau kegiatan meliputi segala sarana pengangkut untuk

²² Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*, (Bandung: 1983) h. 23

²³ Nur Yanto, *op.cit.* h. 144 31 7. Meningkatkan Ketahanan Nasional. Hlm. 18

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 19

mengangkut barang atau orang, atau untuk memindahkan barang atau orang dari tempat muat ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau orang dari sarana pengangkut ke tempat tertentu. Dibutuhkan. Kontrak pengangkutan adalah kontrak di mana satu pihak setuju untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain dan pihak lain setuju untuk membayar ongkos angkut.²⁵ Pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan sarana pengangkut tersebut harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dapat dikesampingkan: aman, andal, cepat dan tanpa perubahan bentuk, harus dilakukan dengan syarat bahwa tempat dan waktu.

Seperangkat aturan ini dikenal sebagai hukum transportasi. Undang-undang Perhubungan adalah undang-undang yang mengatur pengangkutan melalui jalur laut, udara, darat dan perairan pedalaman.²⁶ Sebelum angkutan penumpang ada kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan angkutan penumpang. Kontrak tersebut tertuang dalam bentuk kontrak pengangkutan, yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda bagi masing-masing pihak dan menimbulkan suatu hubungan hukum.

²⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003) hlm. 221

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 154

3. Pengangkutan Laut

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Navigasi, angkutan laut terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai dan laut, serta angkutan lintas.²⁷

- 1) Angkutan laut Angkutan laut pada hakekatnya adalah kegiatan angkutan yang melayani tujuan kegiatan angkutan laut.
- 2) Industri sungai dan pelayaran

Angkutan sungai, laut dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu angkutan sungai dan laut (ASD). Istilah ASD digunakan ketika sistem transportasi dibagi menjadi moda transportasi darat (jalan), moda transportasi udara, moda transportasi kereta api, moda transportasi pipa (yang mungkin belum banyak diketahui), dan moda transportasi laut dan ASD dan transversal. Angkutan air pedalaman atau inland water transport adalah nama lain dari angkutan sungai dan laut (ASD).

Jenis transportasi ini sudah lama dikenal masyarakat bahkan dianggap tradisional. Sebelum orang mengendarai hewan seperti kuda dan sapi untuk transportasi darat, orang menggunakan sungai untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Sungai ini juga merupakan wilayah yang populer di Indonesia, dengan banyak pemukiman, ekonomi, budaya dan kota metropolitan seperti Palembang yang terletak di tepi sungai.²⁸ Berdasarkan Keputusan No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Air, khususnya Pasal 1,

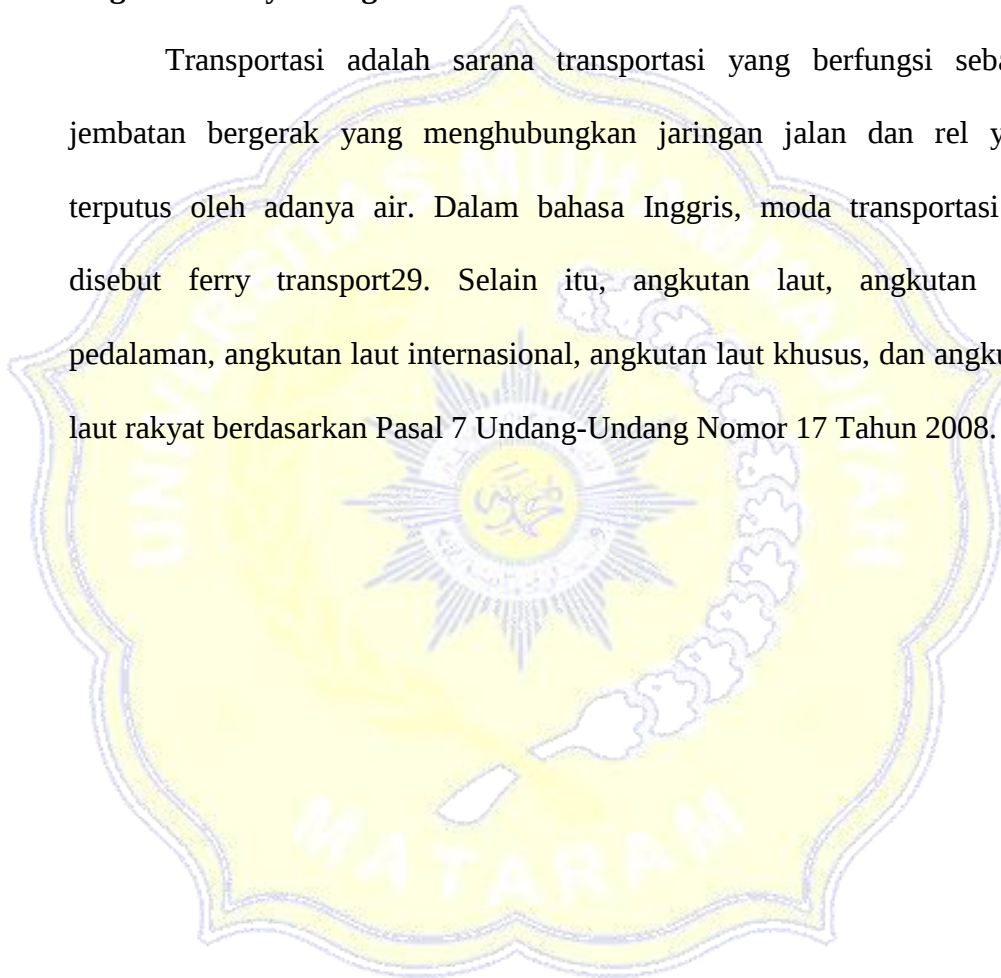
²⁷ *Ibid*, hlm. 199

²⁸ *Ibid*

angkutan perairan pedalaman yang juga disebut angkutan sungai dan laut (ASD), meliputi angkutan di waduk, lahan basah, banjir, kanal, dan saluran air. Di Indonesia, transportasi perairan pedalaman merupakan bagian dari subsistem transportasi darat dari sistem transportasi nasional.

4. Angkutan Penyebrangan

Transportasi adalah sarana transportasi yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan rel yang terputus oleh adanya air. Dalam bahasa Inggris, moda transportasi ini disebut ferry transport²⁹. Selain itu, angkutan laut, angkutan laut pedalaman, angkutan laut internasional, angkutan laut khusus, dan angkutan laut rakyat berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain yang dikenal dengan penelitian. Kajian tersebut berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain penelitian berasal dari kata *research*, sehingga setiap penelitian yang mengandung istilah penelitian dapat juga diartikan sebagai pencarian. Kegiatan penelitian ini dilandasi oleh rasa ingin tahu seseorang yang disebut peneliti ketika melakukan kegiatan penelitian. Penelitian merupakan bentuk ekspresi rasa ingin tahu yang berlangsung dalam bentuk kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mencari sebab dan akibat yang terjadi atau terjadi pada subjek penelitian, tergantung dari subjek penelitiannya.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian adalah analisis yang dilakukan secara sistematis, metodis, dan konsisten dengan tujuan mengungkap kebenaran sebagai wujud keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan dan mengkonstruksi.”³⁰

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, metode penelitian berikut dapat digunakan.

1. Penelitian hukum normatif “Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

sekunder”.³¹ “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum pendidikan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang relevan. proses.”³² “Dalam studi hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai yang diabadikan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dipahami sebagai aturan atau norma, standar perilaku manusia yang dianggap layak.”

2. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji tentang berfungsinya undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan penerapannya di masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis karena juga melakukan penelitian tentang hubungan manusia yang hidup dalam kehidupan yang berhubungan dengan orang lain dan masyarakat. Untuk realitas yang terekam di masyarakat, perusahaan, atau instansi pemerintah.³³ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data yang diambil langsung dari sumbernya.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Untuk penelitian praktis, pendekatan hukum ini membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji koherensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lain atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah argumen untuk memecahkan masalah yang tertunda. Untuk penelitian karya ilmiah, peneliti perlu menemukan dasar ontologis rasio Taurat dan lahirnya hukum. Padahal, dengan mempelajari proporsi dan landasan ontologis hukum, peneliti dapat menangkap kandungan filosofis di balik hukum tersebut. Setelah peneliti memahami isi di balik undang-undang tersebut, mereka menyimpulkan apakah ada konflik filosofis antara undang-undang tersebut dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diawali dengan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam fikih. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin

fikih, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Pendekatan konseptual yang digunakan peneliti adalah pandangan para ahli/doktrin terkait dengan judul yang diteliti yaitu Dinas Perhubungan NTB Dinas Perkapalan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat dan PT. Mutiara Alas adalah operator penyedia jasa penyeberangan pelabuhan Kayangan-Poto Tano.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis sumber hukum: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undangundang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ,Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari

studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini berasal dari sumber pertama melalui individu atau individu yang: Hasil angket dan wawancara dari sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer untuk penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Apa yang dilakukannya adalah memperhatikan mata pelajaran yang telah dipelajari secara ekstensif.³⁴
- b. Data sekunder, yaitu data dari literatur. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Penggunaan data sekunder membantu kita menemukan data atau informasi awal, memperoleh dasar pemikiran atau dasar hukum, dan memperoleh batasan, definisi dan arti istilah.³⁵

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Hlm .49

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hal.20-

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Ada beberapa teknik pengumpulan bahan/data hukum, seperti penelusuran kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan, suatu teknik pengumpulan dokumen hukum dengan melakukan survei kepustakaan terhadap dokumen hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data dan alat yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan seorang sumber guna memperoleh informasi atau mendukung subjek penelitian. Peneliti mempersiapkan wawancara terlebih dahulu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada nara sumber. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perkapalan, dan Direktur PT. Mutiara Alas sebagai operator penyedia jasa simpang.

F. Analisis Bahan Hukum/Data

Metode analisis data dapat dibagi menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. H. Data teks dan gambar diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, kaset video, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, angka, ukuran dan variabel instrumental. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian yang biasa digunakan oleh mahasiswa hukum adalah analisis kualitatif. Selain hasil, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, yaitu proses yang terjadi dan terjadi pada sumber data (subyek/informan, objek, dan responden), serta keseluruhan konteks yang melingkupinya dan data yang dihasilkannya meningkat. Analisis

data penelitian kualitatif cenderung induktif agar diperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.

Penelitian kualitatif menggali makna hidup dari perspektif partisipan, dari proses mengkonstruksi atau merangkai makna objek dan dari proses mendeskripsikan makna yang dibangun dari objek. Peneliti menerapkan metode analisis data kualitatif. Karena ketika menganalisis suatu subjek penelitian, metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang digunakan. Data untuk mendeskripsikan wawancara, peraturan tentang masalah penelitian, data penelitian kepustakaan, yaitu data dari literatur tentang masalah penelitian.

